

No: P/10

13

Jogjakarta, 4 Djuni 1949


MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA A

- Menimbang: Bahwa djabatatan Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia berhubung dengan istirahat M.Soetardjo Kartohadikoesoemo perlu diwakili;
- Mengingat: Kekuasaan penuh jang diberikan kepada kami oleh P.J.M.Presiden Republik Indonesia tt. Menumbing, 1 Mei 1949;  
Dengan menunggu ketentuan P.J.M.Presiden Republik Indonesia lebih landjut,
- Memutuskan: Terhitung mulai tg. 6 Djuni 1949 mengangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia untuk sementara waktu dan selama M.Soetardjo Kartohadikoesoemo beristirahat:  
KI HADJAR DEWANTORO  
Anggauta jang tertua dari Dewan Pertimbangan Agung jang berada dikota Jogjakarta.

Turunan surat putusan ini dikirimkan kepada:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Sekretariat Negara     | 7. Kantor Urusan Pegawai Negeri          |
| 2. " Wakil Presiden       | 8. Badan Pemeriksa Keuangan              |
| 3. " Dewan Menteri        | 9. Kantor Pembantu Bendahara Negara      |
| 4. " B.P.K.N.I.P.         | 10. Sekretariat Dewan Pertimbangan Agung |
| 5. Kementerian Keuangan   | 11. M.Soetardjo Kartohadikoesoemo        |
| 6. Kantor Penetapan Pajak | 12. Ki Hadjar Dewantoro                  |

MENTERI NEGARA



Hamengku Buwono IX